



# BUPATI TULANG BAWANG

## PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN  
DAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI TULANG BAWANG,





Menimbang : a. bahwa untuk memperluas penyelenggaraan Negara yang berkewajiban menyampaikan laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) waktu pelaporan LHKPN dan pembaharuan pengaturan harta kekayaan, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu diubah dan disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan





Kabag Hkm	Inspektur	As. III	Sekda
			

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);
8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

Kabag Hkm	Inspektur	As. III	Sekda
			

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :





### Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - d. Pejabat Administrator;
  - e. **Pejabat Fungsional Auditor;**
  - f. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
  - g. Pengelola Unit Layanan Pengadaan;
  - h. Pejabat Pengawas pada unit organisasi Pengelola Keuangan;
  - i. Pejabat Pengawas pada unit organisasi Pengawasan;
  - j. Staf khusus atau Tenaga Ahli;
  - k. Ajudan Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - l. **Komisaris/Direktur Badan Usaha Milik Daerah.**
- (3) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4





- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yakni pada saat:
  - a. **pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;**
  - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
  - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu **paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak saat** pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Kabag Hkm	Inspektur	As. III	Sekda
			

- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
  - (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c) dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui aplikasi e-LHKPN.
- (1a) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
  - a. nama;
  - b. jabatan;
  - c. instansi;
  - d. tempat dan tanggal lahir;
  - e. alamat;
  - f. identitas Istri/Suami, anak baik Anak Tanggungan maupun bukan Anak Tanggungan;
  - g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
  - h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
  - i. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.
- (1b) Yang berhubungan dengan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1a) huruf g antara lain dikelompokkan dalam:
  - a. Harta Tidak Bergerak (Tanah/Bangunan);
  - b. Harta Bergerak (Alat Transportasi/Mesin);
  - c. Harta Bergerak Lainnya;
  - d. Surat Berharga;
  - e. Kas/Setara Kas;
  - f. Harta Lainnya; dan
  - g. Hutang.
- (1c) Pada pelaporan Harta Tidak Bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1b) huruf a, Penyelenggara Negara harus memasukkan nilai estimasi saat pelaporan berdasarkan:
  - a. nilai jual objek pajak;
  - b. zona nilai tanah; atau
  - c. nilai estimasi pasar.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan pemberian kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pemeriksaan dan/atau tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kabag Hkm	Inspektur	As. III	Sekda
			

- (3) Kuasa secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keluaran dari aplikasi e-LHKPN, yang ditetapkan/ ditandatangani oleh:
- Penyelenggara Negara;
  - Istri/suami Penyelenggara Negara; dan
  - Anak Tanggungan Penyelenggara Negara yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas.
- (4) LHKPN merupakan dokumen milik negara.

4. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI TULANG BAWANG,

  
QUDROTUL IKHWAN BY

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 7 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

  
FERLI YULEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2025  
NOMOR 34